

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945. Kendati demikian, pada Pasal 28e Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, Negara Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Indonesia adalah negara yang di huni oleh sekitar 237 juta jiwa dengan beragam agama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini di nyatakan dalam ideologi bangsa indonesia, Pancasila. Sila pertama;”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemerintah secara resmi hanya mengakui adanya enam agama yang ada di indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong hu chu (confusius). Menurut hasil sensus tahun 2010 Islam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh penduduk Indonesia.¹

Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW dan Abu Bakar adalah sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai Amil, juga pernah mengangkat orang lain sebagai Amil. Diantara orang yang pernah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi amil ialah Muad’z bin Jabal, salah seorang ahli hukum Islam (*fiqh*) terkemuka yang oleh Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang *amilin* di

¹ <https://wikipedia.org>. Diakses pada 9 januari 2017 pukul 22.27 WIB

daerah Yaman. Pengangkatan amil ini selanjutnya dipahami oleh para ulama sebagai suatu pelimpahan tata kelola zakat dari pemerintahan pusat (Nabi SAW di Madinah) kepada Muad'z yang ada di pemerintahan daerah (Yaman).²

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ) (تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)

“Dari Ibnu Abbas Radhiallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Kata Al-Hafiz : “ dengan hadits ini di tetapkan bahwa penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerimanya dan membaginya sendiri, ataupun mengadakan naib (pengawas). Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan”.³

Kata Asy Syafi'i : “wajib atas kepala negara mengadakan Amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan menghimpunnya

² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2015, Hlm. 4

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2006, Hlm. 57

dari yang bersangkutan. Dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلِيَّ
الْصَّدَقَةَ

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah mengutus Umar Ibnu Khattab pergi memungut zakat”⁴

Dalam hal pengangkatan Amil, Nabi Muhammad SAW memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan, melainkan juga yang sangat memahami persoalan zakat pada khususnya dan perkara hukum Islam pada umumnya.⁵

Kesadaran betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam menjadi landasan bagi negara yang mayoritas penduduknya muslim atau yang mengidentifikasi diri sebagai negara Islam membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai zakat dan pengelolaannya.

Pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan zakat membentuk sebuah peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun

⁴ Loc. Cit.

⁵ Kementerian Agama RI, Op. Cit., Hlm. 4

2011 menjelaskan, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sesuai dengan syariat Islam. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam serta diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan pada pasal 17 juga menyebutkan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan BAZNAS merupakan wewenang pemerintah (negara), dan LAZ dapat di bentuk oleh masyarakat dengan memperoleh izin dari Departemen Agama RI atau pejabat yang di tunjuk oleh menteri.

Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pembentukan yaysan Dompot Dhuafa dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk

pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Kementerian Agama RI.⁶ Hal ini tentu menjadikan Dompot Dhuafa Republika memiliki Legalitas untuk dapat melakukan pelaksanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang sebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 4.721.924 atau jika di persentasekan sebanyak 97,42% (berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik/BPS).⁷ Potensi zakat Sumatera Barat menurut *Indonesian Zakat and Development Report (IZDR)* tahun 2012 mencapai Rp.1,7 triliun. Dari potensi sebesar itu, tergali tahun 2015 baru sebesar Rp.900 miliar melalui BAZNASProv dan Kabupaten /Kota berdasarkan data dari Kasi Zakat Kemenag Sumatera Barat.⁸

Badan Amil Zakat adalah pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang disetujui oleh Presiden, BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri terkait pengelolaan dari dana zakat. Dompot Dhuafa Singgalang adalah LAZ tingkat provinsi yang merupakan Dompot Dhuafa cabang dan melakukan pengelolaan zakat di provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab melakukan pelaporan secara berkala kepada BAZNAS melalui Dompot Dhuafa Republika (pusat).

Dari hal-hal yang sudah penulis jelaskan di atas, serta dengan jumlah potensi zakat yang dapat di kumpulkan dari penduduk Sumatera Barat yang jika di kelola

⁶ <http://www.dompetdhuafa.org/about>. Diakses pada tanggal 3 September 2016 pukul 13.00

⁷ <http://dokumenpemudatqn.com> . Diakses pada tanggal 4 September 2016 pukul 16.30

⁸ <https://musfiyendra.wordpress.com>. Diakses pada 4 September 2016 pukul 16.35

secara maksimal berdasarkan undang-undang dan aturan Hukum Islam, tentu akan meningkatkan efektifitas zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat oleh Dompot Dhuafa Singgalang..

Maka untuk mengetahui itu semua penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pengelolaan Zakat oleh Dompot Dhuafa Singgalang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dan agar pembahasan materi ini terarah dan tidak mengambang pada materi lain, maka penulis merasa perlu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas lebih jauh. Adapun permasalahan yang penulis dapat angkat adalah :

1. Apa saja sumber dana zakat yang di kelola oleh Dompot Dhuafa Singgalang.
2. Bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang.
3. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat oleh Dompot dhuafa Singgalang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber dana zakat yang di kelola oleh Dompot Dhuafa Singgalang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat tersebut oleh Dompot Dhuafa Singgalang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang di harapkan dapat di peroleh dari penelitian adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat ntuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Agar dapat lebih memperkaya khazanah ilmu penulis dalam bidang hukum Islam terkhusus dalam khazanah ilmu tentang zakat.
- c. Penelitian ini di harapkan juga dapat memajukan dan menunjang perkembangan ilmu hukum dari masa ke masa khususnya bagi hukum Islam dan juga dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, terkhusus Departemen Agama dalam proses pengelolaan zakat.
- b. Hasil dari penelitan yang penulis lakukan di harapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan menjadi bahan masukan bagi para penyelenggara pengelolaan zakat, khususnya Dompot Dhuafa Singgalang.
- c. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di harapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat.
- d. Hasil dari penelitian di harapkan mampu membantu dalam prosesi penegakan syariat Islam di indonesia, dan mampu memberikan ketenangan bagi umat Islam dalam mengeluarkan zakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang di lakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga di adakan pemeriksaan yang mendalam

⁹ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm . 42

terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk di gunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat Oleh Dompot Dhuafa Singgalang berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menjadi permasalahan atau kajian dari penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian pustaka (*Library research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

Penelitian pustaka ini di lakukan di pada :

¹⁰ Ibid, Hlm . 43

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatra Barat
- 4) Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Padang
- 5) Gramedia

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan penulis lakukan pada Dompot Dhuafa Singgalang di Jl. H. Juanda No.31, Kelurahan Rimbo Kaluang, Padang Barat, Kota Padang, dengan tujuan mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari Dompot Dhuafa Singgalang yaitu Defri Hanas; Pimpinan cabang, Karsini; Manager *Fund Rising*, Fera Zora; Manager Keuangan.

b. Data sekunder

¹¹ Ibid, Hlm. 12

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹²

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berasal dari pemerintah atau non-pemerintah mengenai materi yang sedang penulis teliti antara lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat dan literatur lainnya yang berkaitan dengan zakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian di olah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara penulis dengan pemberi informasi (*informan*) untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Pada penelitian ini yang menjadi pemberi informasi bagi penulis adalah ketua Dompot Dhuafa Singgalang; Defri hanas dan Manager *Fund Rising*; Karsini dan Manager Keuangan Dompot dhuafa Singgalang; Fera Zora. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah / terstruktur, yaitu dengan cara :

a. Rencana pelaksanaan wawancara

b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban,

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 54

- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang di wawancarai,
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang di periksa.

Dalam wawancara terarah perlu di perhatikan perihal waktu yang diperlukan, serta bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai, bahwa wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.¹³

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang penulis gunakan adalah *editing*, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, akan di teliti kembali untuk memastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas.

b. Teknik Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan hukum yang di peroleh dari hasil penelitian, baik yang di lakukan melalui studi lapangan ataupun studi kepustakaan di olah dan di susun secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan – bahan dari narasumber dan kemudian menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail.

¹³ Soekanto, Op. Cit., Hlm. 229

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.¹⁴

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terutama berisikan masalah yang akan di teliti , serta berisikan aspek-aspek sejarah dan perkembangan masalah yang di teliti. Pendahuluan merupakan dasar bagi bab-bab berikutnya, karena dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan alasan atau sebab penulis melakukan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sebuah hasil akhir apa yang hendak penulis dapatkan dari sebuah proses penelitian. Manfaat penelitian merupakan . Dalam metode penelitian terdapat pendekatan masalah, sifat penelitian,sumber data, alat pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁴ Burhan AshShofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, 2010, Hlm. 66

Pada bab tinjauan pustaka penulis menjelaskan tentang semua hal-hal yang berkaitan tentang zakat, bentuk-bentuk, pengelolaan, penerapan, dan lain-lain yang dirasa perlu berdasarkan studi kepustakaan, serta mendeskripsikan lebih jauh dan jelas mengenai Dompot Dhuafa Singgalang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti sebenarnya dari semua penelitian yang penulis lakukan, merangkum semua data-data dan kajian-kajian tentang pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Dompot Dhuafa Singgalang.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang merangkum kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, sehingga melalui kesimpulan ini pembaca dapat mengambil intisari dan poin-poin penting dari penulisan penelitian ini.

